

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan ialah sunnatullah yang diberlakukan untuk semua makhluk ciptaan-Nya. Seperi yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.S An-Nisa 1) :

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹¹

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bersumber pada UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan batin yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Sedangkan dalam hukum Islam, perkawinan didefinisikan menjadi beberapa definisi diantaranya ialah perkawinan menurut istilah *syara'* yakni suatu akad yang ditetapkan oleh syari'at guna berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan biologis manusia.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Mahkota, 1981), 77.

¹² Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa arab ialah *al-jamu'un*(berkumpul). Maka kata nikah (*zawaj*) bisa dimaksud *aqdu al-tazwij* yang maknanya “akad nikah”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata “kawin” yakni membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, bersuami ataupun beristri supaya bisa melakukan hubungan seksual.¹³

Dalam syari'at Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan bisa dikatakan sah, apabila perkawinan itu dilaksanakan atas mencakup syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan Islam. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I, pasal 2, ayat (2), disebutkan perkawinan ialah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan fitrah manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini. Manusia dalam agama Islam dianjurkan dan diharuskan untuk melangsungkan regenerasi kehidupan yang ada dimuka bumi. Maka dari itu Allah mensyari'atkan dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk melaksanakan suatu pernikahan. Tidak hanya itu pernikahan juga diperintahkan oleh Nabi.

a) Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al-A'raf Ayat 189 sebagai berikut:

¹³ Agustina Nurhayati, Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an, ASAS, Vol. 3, No. 1, 2011, 99.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعًا ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ - ۳

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak.” (Q.S An-Nisa Ayat 3).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ
حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

- ۱۸۹ -

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (Q.S Al-A’raf Ayat 189).

Sebagaimana tercantum pada ayat-ayat diatas maka dari itu pernikahan memiliki hubungan ganda yaitu antara manusia dengan manusia yang lain serta antara manusia dengan Tuhan. Konsep tersebut dibuktikan dengan terwujudnya rasa bahagia atau ketenangan dalam kehidupan sehingga ibadah tersebut merupakan sebuah kebaikan dan pelengkap ibadah. Klaim ibadah juga sudah valid dinilai berpahala bagi umat Islam yang melakukannya.

b) Dalil As-Sunnah

Dari H.R Bukhori Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan antar manusia. Anjuran tersebut dilakukan bagi seluruh umat islam yang memiliki kemampuan untuk menikah baik secara finansial maupun mental. Namun jika tidak mampu dalam finansial maupun mental sesuai anjuran nabi adalah berpuasalah yang bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu yang bergejolak dalam diri manusia.

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan pernikahan bagi yang mampu. Pada hakikatnya hukum dari pernikahan adalah boleh, sebab pernikahan merupakan fitrah manusia. Karena adanya berbagai situasi dan kondisi, hukum pernikahan diklasifikasikan menjadi 4 oleh ulama fiqh, yakni sebagai berikut:

- a. Wajib bagi yang mampu, yang dimaksud dengan mampu disini adalah mampu secara finansial maupun secara mental. Apabila ia tidak segera melakukan pernikahan dikhawatirkan akan mendekati perzinaan. Dalam firman Allah SWT Q.S An-Nur Ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ رَّحِيمٌ — ٣٣

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Dan hadist dari Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata : “telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami : Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah dia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena ia itu pengebiri bagimu”. (Ibnu Hajar Al-Asqalani, A Hassan, 2002 : 431).

- b. Sunnah bagi seseorang apabila menginginkan mempunyai buah hati dan tidak mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Pernikahan baginya merupakan perbuatan yang lebih utama dari berpegang teguh dalam ibadah, karena menjalankan hidup layaknya seorang pendeta tidak dibenarkan dalam Islam. Hal tersebut didasarkan pada hadist thabrani dari Sa’ad binnAbi Waqash bahwa Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya kependetaan dengan cara lurus lagi ramah(kawin) kepada kita*”. (Sayyid Sabiq 6, 1996 : 23)
- c. Haram bagi seseorang apabila jika ia menikah malah menimbulkan kerugian bagi sang istri, dikarenakan tidak mampu memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Terdapat firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ - ١٩٥

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

- d. Makruh bagi seseorang bagi yang berniat untuk menikah tetapi tidak berniat mempunyai anak dan juga dia mampu menahan diri dari perbuatan zina.
- e. Mubah bagi seseorang yang tidak terdesah oleh alasan-alasan yang mengharuskan untuk segera melangsungkan atau agar tidak melaksanakan perkawinan.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perbuatan hukum yang sesuai dengan syara' harus memenuhi syarat sah dan rukun-rukunnya. Keduanya memiliki arti yang sama yaitu sama-sama harus dipenuhi. Dalam melaksanakan pernikahan rukun beserta syarat sahnya tidak boleh terlewatkan, karena suatu pernikahan bisa dikatakan sah atau tidak jika rukun dan syarat semuanya terpenuhi. Namun kedua memiliki arti yang berbeda secara substansialnya. Rukun yakni sesuatu yang pada hakikatnya bagian atau unsur yang menjadikannya. Sedangkan syarat yakni sesuatu dari luarnya atau tidak termasuk unturnya. Syarat juga berhubungan dengan rukun dan ada juga yang tidak berkaitan dengan rukun.

Sebagian ulama semufakat, rukun dari perkawinan itu, sebagai berikut¹⁴ :

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

- a) Terdapat calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan
- b) Terdapatnya wali dari pihak calon pengantin wanita. Sebab akad nikah bisa dikatakan sah apabila adanya wali dari calon pengantin wanita.

ما يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه (الوالي في النكاح هو)

“Wali dalam nikah adalah yang padanya mengatakan terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)”.

- c) Adanya dua orang saksi

Selain terdapat wali nikah, dalam rukun nikah adanya dua orang saksi.

Rasulullah SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi adil.”

- d) *Sighat* akad nikah, yakni *ijab qobul* yang dilafadzkan oleh wali atau yang mewakili dari pihak wanita dan dijawab langsung oleh calon mempelai laki-laki. Dalam jumlah rukun nikah ini para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Imam Malik mengatakan, rukun nikah itu ada lima, yaitu:

- a. Wali dari calon mempelai perempuan,
- b. Mahar,
- c. Calon mempelai laki-laki,
- d. Calon mempelai wanita,
- e. *Sighat* akad nikah.

Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat, rukun nikah ada lima, yaitu¹⁵ :

¹⁵ Ahmad Atabik dan Khoriidatul Mudiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2015, 291.

- a. Calon mempelai laki-laki,
- b. Calon mempelai wanita,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. *Sighat* akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya *ijab* dan *qobul* saja.

Dan ada pendapat dari golongan lain yang menyebutkan, rukun nikah ada empat :

- a. *Sighat*
- b. Calon mempelai wanita,
- c. Calon mempelai laki-laki,
- d. Wali dari pihak mempelai wanita

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut¹⁶ :

- a. Calon suami,
- b. Calon istri
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. *Ijab* dan *qobul*.

Dalam suatu pernikahan terdapat syarat-syarat perkawinan itu sendiri yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu pernikahan. Pada garis besarnya, syarat sah dalam perkawinan ada dua. Yang pertama, calon mempelai wanita halal dikawini

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Pustaka Widyatama*, 2005, 15.

oleh laki-lakinyang ingin menjadikanya istri. Jadi, mempelai wanita bukan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun selamanya. Yang kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁷

4. Akad nikah

Akad Nikah berasal dari dua kata, kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, atau kontrak. Sedangkan kata Nikah yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan selaras dengan ketentuan syari'at. Akad Nikah yakni perjanjian dari pihak yang berbeda (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam definisi dari akad Nikah terdapat dalam Bab I pasal 1 (c), berbunyi: Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹ Akad nikahialah kesepakatan dari kedua belahnpihak untuk berjanji padandiri mereka dalamnikatan perkawinan.

Akad nikah berupa perjanjian dua belah pihak yang berbeda yang telah sepakat dan mantap untuk melanjutkan pada jenjang perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Kesepakatan dari calon suami dan calon istri untuk mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan yang disebut Akdun Nikah. Dasar hukum dari akad nikah tersebut dalam firman Alloh SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²⁰

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka

¹⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat)*, (Sleman: CV. BUDI UTAMA, 2018), 5.

¹⁸ Muhammad Shamad, *Hukum Pernikahan dalam Islam, ISTIQRA'*, Vol. 5, No. 1, 2017, 76.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Pustaka Widyatama*, 2005, 9.

²⁰ Jajasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 109.

(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa harus ada sebuah perjanjian dalam melaksanakan perkawinan antara calon suami dan calon istri. Perjanjian inilah yang disebut akad nikah. Akad nikah bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Calon mempelai pria serta wali harus *tamyiz*
- b) *Ijab wal qobul* dilakukan secara bersamaan, yang artinya tidak diperbolehkan adanya perkataan atau perbuatan yang membuat terpisahnya antara *sighat ijab wal sighat qobul* dan merusak esensi dari *ijab wal qobul*.
- c) *Sighat qobul* tidak boleh bertentangan dengan *sighat ijab*.
- d) *Ijab* dan *qobul* wajib diucapkan dengan ucapan dan didengar oleh pihak-pihak, baik wali maupun saksi.

B. Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta saling menolong antara keduanya. Oleh karena itu dalam suatu pernikahan sangat dibutuhkan kepastian hukum yang mana telah diatur dalam agama dan undang-undang yang berlaku.

Tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua adalah suatu wujud tradisi atau adat kebiasaan ('urf) yang hingga saat ini masih dilaksanakan sebagian kelompok masyarakat tertentu. Akad nikah tersebut dilaksanakan sebelum jenazah dimakamkan, dan diberlangsungkan akad nikah di dekat jenazah.²¹ Akad nikah ini bisa terjadi jika seorang laki-laki yang sudah mengkhitbah seorang perempuan dan

²¹ Raflina Vinidya Rahmi, Perkawinan di Depan Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam, Ma'mal:Jurnal Laboratorium Syari'ah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022, 163.

sudah menentukan hari dan tanggal resepsi pernikahan datang, orang tua dari salah satu mempelai meninggal dunia lalu akad nikah pun dimajukan untuk pelaksanaannya. Akad nikah ini dilaksanakan di hadapan jenazah dengan tujuan bentuk ta'dhim, bakti terakhir kepada orang tuanya.

C. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Dalam agama Islam yang berpedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sudah diketahui bahwa dalam menjalani hidup beragama pasti terdapat aturan-aturan didalamnya. Salah satunya dalam perihal pernikahan, berikut adalah pernikahan yang dilarang dalam agama Islam:

1. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* ialah pernikahan dengan cara tukar menukar calon istri diantara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang mana telah disepakati dengan suatu perjanjian tanpa mahar. Sebagaimana yang telah disabdakan Rosulullah SAW:

Nikah *syighar* adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, “nikahkanlah aku dengan putrimu maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu.” Atau berkata “nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.” (hadits shahih: yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1416) dari sahabat AbunHuraairah RA).

2. Nikah Tahlil

Nikah tahlil merupakan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya, kemudian laki-laki tersebut

mentalaknya dengan tujuan agar si wanita dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya setelah habis masa iddahnya.

3. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah biasa disebut dengan nikah kontrak. Mengapa demikian, sebab yang dimaksud dengan nikah mut'ah adalah pernikahan sementara antara laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu tertentu: satu hari, dua hari, sepekan atau lebih. Para ulama kaum muslimin sepakat bahwa hukum dari nikah mut'ah adalah tidak sah dan apabila sudah terjadi maka pernikahannya dinyatakan batal.

4. Nikah dalam masa Iddah

Yang dimaksud dengan masa iddah yakni masa tunggu bagi seorang wanita karena sebab tertentu yang menyebabkan si wanita harus menunggu hingga batas waktu. Waktu yang dimaksud adalah waktu tunggu agar mengetahui kosongnya rahim, dalam hal ibadah atau dalam hal berkabung atas meninggalnya si suami. Dalam surat Al-Baqarah Ayat 235 disebutkan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ - ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

5. Nikah dengan Wanita Kafir salian Yahudi dan Nasrani

Menikah dengan wanita *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَوْلِيَاكُ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ - ۲۲۱

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

6. Nikah dengan wanita yang haram untuk dinikahi karena senasab atau hubungan kekeluargaan karena pernikahan.

Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ۲۳

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan

sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

7. Nikah dengan Wanita yang Haram dinikahi Akibat Sepersusuan

8. Nikah dengan Istri yang Telah di Talak Tiga

Wanita yang diharamkan disini adalah wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, diharamkan pula suami menikahinya kembali hingga si istri dinikahi oleh oranglain secara wajar lalu terjadi cerai antara keduanya. Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

۲۳۰ -

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

9. Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram haram untuk melangsungkan pernikahan, hal ini terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW: “Orang yang menikah tidak boleh melamar atau menikah.” (Hadits shahih: Diriwayatkan

oleh Muslim (no. 1409) dari Shahabat ‘utsman bin ‘Affan Radhiyallaahu ‘Anhu).

10. Nikah dengan Wanita Yang Bersuami

Berdasarkan firman Allah SWT Q.S An-Nisa Ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا - ٢٤

”Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

11. Nikah dengan Wanita Pezina/Pelacur

Jelas terdapat didalam firman Allah SWT Q.S An-Nur Ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - ٣

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak diperbolehkan menikahi wanita pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya tidak diperbolehkan menikahi laki-laki pezina. Dan apabila keduanya telah bertaubat dengan sungguh-sungguh maka dibolehkan untuk menikah.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Nasrullah Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.²²

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya, seberapa jauh hukum menjadi timbal balik yang mempengaruhi baik itu tingkah laku sosial terhadap sebuah pembentuk hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain

²² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , 7.

yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).²³

Studi islam dengan pendekatan sosiologi tentunya menjadi suatu bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan didalamnya antara tema pusat sosiologi klasik dengan modern. Dalam sosiologi klasik tema pusatnya yakni hubungan timbal balik antara agama dengan kelompok masyarakat, bagaimana sebuah agama mempengaruhi masyarakat dan juga sebagaimana sebaliknya bagaimana masyarakat itu mempengaruhi pemahaman dan pemikiran sebuah agama tersebut. Sedangkan sosiologi modern tema pusatnya yakni pada satu arah bagaimana agama mempengaruhi sebuah masyarakat. Tetapi studi islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dengan konsep sosiologi agama modern dan lebih dekt kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat.²⁴

Studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema yaitu:

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat (*Social change*), adalah perubahan terhadap pola-pola struktur sosial, budaya, dan juga pola perilaku sosial yang bias terjadi dalam waktu tertentu.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap konsep agama.

²³ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

²⁴ Teba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola persebaran ajaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
- d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi islam dengan pendekatan sosiologi juga bisa mempelajari pola-pola tingkah laku masyarakat muslim di desa maupun di kota.
- e. Studi tentang gerak masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²⁵

Ketika pendekatan tentang apa yang digambarkan diatas diterapkan dalam kajian hukum islam maka injauan hukum islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim dan juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam. Terdapat tiga bentuk studi hukum islam yaitu:

- a. Penelitian hukum islam sebagai doktrin asas yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum islam seperti masalah filsafat hukum, sumber hukum, konsep qiyas, dan lain-lain.
- b. Penelitian hukum islam normative yang utamanya adalah hukum islam sebagai norma atau aturan baik yang masih berbentuk nas (ayat-ayat akhkam dan hadist-hadist akhkam) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.
- c. Penelitian hukum islam sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik secara islami maupun non islami disekitar masalah-masalah hukum islam. Biasanya mencakup masalah-

²⁵ Ibid.,

masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penertiban yang mengkhususkan diri mendorong studi-studi islam.²⁶

Dari ketiga bentuk studi islam diatas, yang paling mengena adalah bentuk studi islam tentang gejala sosial. Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum islam yang dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam.
- c. Tingkat pengalaman masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum islam.
- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum islam.²⁷

Penerapan hukum islam bagi semua aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap suatu agama itu sendiri. Dengan itu, hukum islam tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai normatif saja, tetapi juga nilai-nilai teoritis berkaitan dengan semua aspek-aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu perantara sosial dalam islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan dalam penyelarasan antara ajaran islam dengan dinamika sosial.²⁸

Adat kebiasaan (Urf) dalam suatu kajian ini sangatlah menjeeradi hal yang

²⁶ M. Atho' Muzdar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekata Sosiologi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 12-14.

²⁷ M. Atho' Muzdar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekata Sosiologi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 15-16.

²⁸ Teba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 2.

penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Urf bisa berupa perkataan maupun perbuatan, dan pembagian Urf ada dua macam yaitu Al-Urf Al-Khas (Adat kebiasaan yang khusus). Al-Urf Al-Am (adat kebiasaan umum). Hukum Urf berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan kerusakan untuk merusak suatu kemashlahatan atau menyalahi Nash.²⁹ Ada empat syarat ulama yang harus dipenuhi agar suatu adat dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

- a. Adat Urf itu bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Adat Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat sebagai warganya.
- c. Adat Urf itu telah ada pada saat itu, bukan Urf yang muncul kemudian.
- d. Adat Urf tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.³⁰

Kemashlahatan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap masalah namun tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga dapat disebut masalah mursalah.³¹

E. Keberagaman Masyarakat Jawa

Kebudayaan Jawa yang tidak bisa lepas dari pengaruh Hindu-Budha, Cina, Arab/Islam dan Barat telah menjadikan Jawa sebagai tempat persilangan budaya antar etnik secara intens. Dalam hal seperti itu, studi tentang Jawa yang dikontraskan dengan Islam, tetap mempesona dengan berbagai corak budayanya. Bahkan, Jawa

²⁹ T.M Hasbi Ash Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 479.

³⁰ Amir Syaifudin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 367-377.

³¹ Muhammad & Efendi Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: UII Press, 2008), 149.

telah menggerakkan ketertarikan ilmuwan Barat untuk terus menggali dan mencari, di antara adalah Clifford Geertz. Dalam paparan Clifford Geertz disimpulkan sebagai “Agama Jawa”, Islam dan Jawa merupakan dua entitas yang dirancang terpisah, berbeda, berlawanan, dan tidak mungkin senyawa. Islam dikontraskan dengan Jawa yang dipandang secara romantic, arkaik dan penuh pesona.³²

Agama memiliki posisi dan peran penting dalam sebuah masyarakat. Agama sendiri dapat memicu integrasi dalam kerukunan, ketertiban, dan juga keamanan. Di sisi lain agama juga dapat memicu benih0benih pertikaian, baik antar individu maupun kelompok.

Dalam penelitian Clifford Geertz yang dilakukan pada tahun 1950-an. Penelitian yang dilakukan Clifford Geertz bertempat di Pare Kabupaten Kediri yang disamakan dengan istilah Mojokuto, Clifford Geertz mengkategorikan aliran dalam masyarakat Jawa menjadi 3, yaitu abangan, santri, priyayi. Dalam melihat agama orang Jawa yang menghasilkan tiga kategori banyak menimbulkan kontroversi, Clifford menggunakan pendekatan agama sebagai suatu system kebudayaan. Kebudayaan tidak didefinisikannya sebagai suatu pola kelakuan, yaitu biasanya terdiri atas serangkaian aturan-aturan, resep-resep dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Lebih dari itu, kebudayaan dilihat oleh Clifford Geertz sebagai pengorganisasian dari pengertian-pengertian yang tersimpul dalam simbol-simbol yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Kebudayaan di dalam masyarakat tidak hanya untuk dijelaskan,

³² Ahmad Sugeng Riady, Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz, *JSAI*, 2, 1, 2021, 14.

melainkan untuk ditemukan dan dipahami makna-makna yang terdapat di dalam simbol-simbolnya. Bagi Clifford Geertz, kebudayaan dilihat sebagai teks yang berjalan. Maka untuk menangkap makna yang terkandung di dalamnya diperlukan penafsiran seperti seseorang yang sedang memahami maksud pesan di dalam sebuah teks.

Kategori abangan oleh Clifford Geertz dilihat lebih menekankan pentingnya animistik; santri dilihat lebih menekankan pada aspek-aspek Islam, dan priyayi dilihat lebih menekankan aspek Hindu. Perwujudan citra masing-masing struktur sosial di tiga kategori itu adalah: ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidakteraturan dan kesengsaraan dalam masyarakat, agar ekuilibrium dalam masyarakat dapat dicapai kembali (varian abangan), penekanan pada tindakan-tindakan keagamaan sebagaimana digariskan dalam Islam (varian santri), dan suatu kompleks keagamaan yang menekankan pada pentingnya hakekat halus sebagai lawan dari kasar (kasar dianggap sebagai ciri utama kaum abangan), yang perwujudannya tampak dalam berbagai sistem sosial yang berkaitan dengan etika, tari-tarian, berbagai bentuk kesenian, bahasa dan pakaian (varian priyayi).³³

³³ Shoni Rahmatulloh Amrozy, Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward, *Fenomena*, 2, 1, 2021, 46.